

ABSTRAK

Tempat tinggal yang layak dan nyaman adalah hak asasi setiap manusia. Pembangunan tempat tinggal secara vertikal atau rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi tantangan pertambahan lahan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi manusia. PPPSRS pembentukannya diperlukan guna mengantisipasi timbulnya masalah akibat perbedaan tata cara penghunian dibandingkan dengan tempat tinggal horizontal. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi pembentukan PPPSRS di rumah susun DKI Jakarta serta sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku pembangunan yang tidak membentuk PPPSRS di rumah susun tersebut. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat rumah susun di DKI Jakarta yang belum membentuk PPPSRS. Penelitian ini berjenis yuridis empiris, dengan pendekatan perundangan undangan yang fokus pada objek penelitian berupa kondisi tidak adanya PPPSRS pada rumah susun di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa PPPSRS pada rumah susun di DKI Jakarta memiliki urgensi untuk dibentuk dan dari penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat yang mendasari Pelaku Pembangunan tidak memfasilitasi pembentukan PPPSRS serta sanksi yang akan diterima.

Kata kunci : PPPSRS, Rumah Susun